

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep peradilan khusus sengketa hasil Pemilu menggunakan metode litigasi yang bermuara di PTUN dengan model *Ad Hoc* dan putusan final dan mengikat, sengketa diadili dengan sistem berjenjang tanpa upaya banding namun ada upaya kasasi PTTUN dengan putusan final dan mengikat.
2. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK tidak menggunakan sistem peradilan berjenjang karena merupakan lembaga konstitusi tertinggi, sehingga tidak ada upaya hukum terhadap putusan final dan mengikat yang telah diputus MK.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang telah peneliti paparkan diatas, beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu untuk memasukkan aturan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah kedalam Undang-Undang Pemilu, mengingat atas tafsiran uji materil Mahkamah Konstitusi dimana Pemilihan Kepala Daerah

termasuk dalam Pemilu, dan Pemilu adalah pemilihan umum yang dilaksanakan serentak. Tentu perlu juga pembaharuan mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum.

2. Perlu adanya Undang-Undang Peradilan Pemilu secara tersendiri sebagai dasar dari pelaksanaan Peradilan Pemilu. Tentu ini bisa dimulai dengan memasukkan RUU tentang Peradilan Pemilu kedalam program Legislasi Nasional yang akan datang demi pelaksanaan Pemilu serentak selajutnya yang lebih demokratis.
3. Perlu dibentuk lagi PTUN di beberapa Provinsi yang belum memiliki PTUN seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.
4. Perlu terus dilakukan penelitian lebih lanjut oleh penyelenggara Pemilu, pemegang kewenangan peradilan Pemilu, akademisi untuk terus mengevaluasi program dan kebijakan yang berjalan atau yang akan dijalankan untuk menghindari permasalahan yang melanggar keadilan Pemilu dan sejenisnya, mengingat Pemilu merupakan konteks yang dinamis dan berjalan menyesuaikan keadaan dinamisnya keadaan saat itu.